

**PERAN DINAS PERDAGANGAN DALAM PENGAWASAN
USAHA RITEL DI KOTA MEDAN
(Studi Di Kantor Dinas Perdagangan Kota Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

SUHAIMI PRATAMA
NPM: 1306200407



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 8**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Slamant, Cerdas dan Berprestasi



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SUHAIMI PRATAMA
NPM : 1306200407
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PERDAGANGAN DALAM PENGAWASAN USAHA RITEL DI KOTA MEDAN (Studi Di Kantor Perdagangan Kota Medan)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


IDA HANIYAH, S.H., M.H
 NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
3. HARISMAN, S.H., M.H
4. IRFAN, S.H., M.Hum


 1. _____
 2. _____
 3. _____
 4. _____



Wajiz, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : SUHAIMI PRATAMA
NPM : 1306200407
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PERDAGANGAN DALAM PENGAWASAN USAHA RITEL DI KOTA MEDAN (Studi Di Kantor Perdagangan Kota Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H

NIDN: 0003036001

Pembimbing I


HARISMAN, S.H., M.H

NIDN: 0103047302

Pembimbing II


IRFAN, S.H., M.Hum

NIDN: 0116036701



Waqf, Cerdas dan Sepercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SUHAIMI PRATAMA
NPM : 1306200407
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PERDAGANGAN DALAM PENGAWASAN USAHA RITEL DI KOTA MEDAN (Studi Di Kantor Perdagangan Kota Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 27 Maret 2017

Pembimbing I

HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302

Pembimbing II

IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0116036701

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suhaimi Pratama
NPM : 1306200407
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Judul : PERAN DINAS PERDAGANGAN DALAM PENGAWASAN
USAHA RITEL DI KOTA MEDAN (Studi di Kantor Dinas
Perdagangan Kota Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



SUHAIMI PRATAMA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SUHAIMI PRATAMA
NPM : 1306200407
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PERAN DINAS PERDAGANGAN DALAM PENGAWASAN USAHA RITEL DI KOTA MEDAN (Studi Di Kantor Perdagangan Kota Medan)
PEMBIMBING I : HARISMAN, S.H., M.H
PEMBIMBING II : IRFAN, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
27/9/2017	Tinjauan Skripsi		R
2/10/2017	pernyataan skripsi		
12/10/2017	pernyataan skripsi		
19/10/2017	kece lanjut ke 1a pembimbingan		
11/11/2017	perbaikan soal sum		
12/11/2017	perbaikan soal sum		
1/12/2017	perbaikan soal sum		
22-2.2018	perbaikan soal sum		
27-3-2018	acc untuk diujikan dan saya mengkonfirmasi skripsi		

Diketahui Dekan

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I

(Harisman, S.H., M.H)

Pembimbing II

(Irfan, S.H., M.Hum)

ABSTRAK

PERAN DINAS PERDAGANGAN DALAM PENGAWASAN USAHA RITEL DI KOTA MEDAN (Studi Di Kantor Dinas Perdagangan Kota Medan)

Oleh:

SUHAIMI PRATAMA

Dinas Perdagangan Kota Medan sebagai pihak yang berwenang melakukan pengawasan terus memperkuat peran dan upaya untuk mengendalikan pertumbuhan usaha ritel. Hal ini disebabkan usaha ritel memberi dampak yang kurang bersahabat bagi para pelaku usaha pasar tradisional yang sebagian besarnya terdiri dari masyarakat-masyarakat pada kalangan menengah kebawah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pelanggaran yang dapat dilakukan dalam usaha ritel di Kota Medan, untuk mengetahui pengawasan Dinas Perdagangan terhadap usaha ritel di Kota Medan, untuk mengetahui kendala Dinas Perdagangan dalam pengawasan usaha ritel di Kota Medan dan upaya dalam mengatasi kendala tersebut.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan melakukan wawancara. Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pelanggaran yang dapat dilakukan dalam usaha ritel di Kota Medan adalah dalam masalah peredaran barang-barang. Ritel dinilai sebagai pihak paling banyak melakukan pelanggaran terkait peredaran barang-barang yang dilarang dan merugikan konsumen. Dinas Perdagangan melayangkan surat teguran kepada Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk melakukan pembinaan terhadap anggotanya. Pengawasan Dinas Perdagangan terhadap usaha ritel di kota Medan dilakukan untuk meminimalisir penyimpangan yang dilakukan dan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga pelaku usaha benar-benar memenuhi kewajibannya. Adanya pengawasan merupakan salah satu tindakan untuk menghilangkan atau mempersempit kemungkinan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kendala Dinas Perdagangan dalam pengawasan usaha ritel di kota Medan diantaranya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi permasalahan adalah Sumber Daya Manusia dalam hal ini adalah ketersediaan jumlah personil atau pegawai yang melaksanakan pengawasan terhadap izin usaha ritel yang dimiliki oleh seluruh usaha ritel yang ada di Kota Medan, kurang memadainya personil atau petugas yang melaksanakan pengawasan baik dari Dinas Perdagangan maupun personil Satuan Polisi Pamong Praja juga kurangnya pengalaman dalam melaksanakan pengawasan terhadap usaha ritel yang tidak memiliki izin usaha ritel tersebut

Kata Kunci: Pengawasan, Dinas Perdagangan, Usaha Ritel.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa risalah islam dan menyampaikan kepada umat manusia serta penulis harapkan syafa'at-Nya di hari kiamat. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul: **Peran Dinas Perdagangan Dalam Pengawasan Usaha Ritel Di Kota Medan (Studi Dikantor Dinas Perdagangan Kota Medan)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak **Dr. Agussani, M.AP** atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Ida Hanifah, S.H., M.H.** Demikian juga halnya kepada wakil Dekan II Bapak **Faisal, S.H., M.Hum.** dan Wakil Dekan III Bapak **Zainuddin, S.H., M.H.**

Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak **Harisman, S.H , M.H** selaku Pembimbing I

dan Bapak **Irfan, S.H., M.Hum** selaku Pembimbing II, serta Ibu **M.Syukran Yamin Lubis, S.H. CN. M.Kn** selaku Kepala Jurusan yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga pengharapan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tidak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dengan sabar melayani urusan administrasi selama ini.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Dalwi dan Sumiaty yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, dan telah memberikan semangat hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada, Jefri Edoardo Simanjuntak, Aref Kurniawan, Ibnu Ghozali, Zulfadli Simamora, M.Syahril, Agi Prana Omi, Akbar Rafsanjani, Aziz Sardi, serta teman-teman Stambuk 2013 A-3 Ilmu Hukum dan A-3 Hukum Administrasi Negara, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan

selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui akan niat baik hambahambanya.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Medan,

Hormat Saya.

SUHAIMI PRATAMA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	4
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian	5
1. Sifat penelitian	5
2. Sumber data.....	6
3. Alat pengumpul data.....	6
4. Analisis data.....	7
D. Definisi Operasional	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Tentang Pengawasan.....	8
1. Pengertian Pengawasan.....	8
2. Bentuk-Bentuk Pengawasan.....	12
3. Fungsi Pengawasan.....	14
B. Ritel	16
1. Pengertian Ritel	16

2. Jenis-Jenis Ritel.....	19
3. Prosedur Pendirian Ritel	25
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Bentuk Pelanggaran Yang Dapat Dilakukan Dalam Usaha Ritel di Kota Medan	28
B. Pengawasan Dinas Perdagangan Terhadap Usaha Ritel di Kota Medan.....	51
C. Kendala Dinas Perdagangan dalam Pengawasan Usaha Ritel di Kota Medan.....	74
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan dunia usaha adakalanya tidak diimbangi dengan penciptaan rambu-rambu pengawas. Dunia usaha yang berkembang terlalu pesat sehingga meninggalkan rambu-rambu yang ada jelas tidak akan menguntungkan pada akhirnya.¹ Salah satu peraturan yang penting untuk mengatur kegiatan dunia usaha adalah yang mengatur bagaimana para pelaku usaha melakukan persaingan antar sesamanya.

Bagi dunia usaha persaingan harus dipandang sebagai hal positif. Persaingan disebut sebagai suatu elemen yang esensial dalam perekonomian modern. Pelaku usaha menyadari bahwa dalam dunia bisnis adalah wajar untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi sebaiknya dilakukan melalui persaingan usaha yang jujur. Penguasaan pasar secara tidak *fair* yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan praktek persaingan curang di Indonesia dilarang.²

Persaingan memberikan keuntungan pada para pelaku usaha itu sendiri dan juga kepada konsumen. Adanya persaingan, pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk terus memperbaiki produk ataupun jasa yang dihasilkan, terus-menerus melakukan inovasi dan berupaya keras memberi produk untuk jasa yang terbaik bagi konsumen. Persaingan akan berdampak pada semakin efesiennya pelaku usaha dalam menghasilkan produk atau jasanya. Di sisi lain, dengan

¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya. 2000. *Seri Hukum Bisnis – Anti Monopoli*. Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, halaman 1.

² Munir Fuady. 2009. *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 78.

adanya persaingan, maka konsumen sangat diuntungkan karena mereka mempunyai pilihan dalam membeli produk atau jasa tertentu dengan harga yang murah dan kualitas yang baik.

Para ahli ekonomi mengatakan bahwa masyarakat yang ekonominya terbuka terhadap persaingan akan memiliki tingkat harga yang lebih rendah, produk yang lebih baik dan pilihan yang lebih luas bagi konsumennya. Melaksanakan dan mengawasi hal tersebut maka undang-undang anti monopoli sangat diperlukan. Menjaga Undang-undang tentang monopoli merupakan suatu rangkaian peraturan yang dipergunakan untuk menjaga tingkat persaingan usaha.³

Tujuan hukum persaingan usaha adalah untuk memastikan bahwa ekonomi yang berdasarkan pada persaingan usaha dengan asumsi bahwa melalui persaingan usaha yang sehat, para produsen akan berjuang untuk mencapai kepuasan konsumen melalui produk yang berkualitas, penciptaan harga yang murah dengan penggunaan sumber-sumber produksi sekecil mungkin.⁴

Pesatnya perkembangan dunia usaha ada kalanya tidak diimbangi dengan penciptaan rambu-rambu pengawas, baik itu yang terbentuk sebagai suatu aturan main peraturan perundang-undangan maupun hanya dalam bentuk-bentuk kode etik dunia usaha. Dunia usaha yang berkembang terlalu pesat sehingga akhirnya meninggalkan rambu-rambu yang ada jelas tidak akan menguntungkan pada akhirnya sehingga kebutuhan akan suatu perangkat hukum yang mengatur persaingan usaha antar pelaku usaha tidak dapat ditawar-tawar lagi. Tujuan

³Asril Sitompul. 2009. *Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 1.

⁴Gunawan Widjaja. 2001. *Merger dalam Perspektif Monopoli*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 7.

adanya undang-undang anti monopoli adalah untuk memangkas praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di Indonesia.⁵

Salah satu dunia usaha yang berada dalam arus persaingan adalah usaha di bidang ritel atau perusahaan ritel. Ritel adalah bagian paling akhir dari proses panjang sebuah pemasaran, dalam artian proses penjualan suatu produk yang ditujukan langsung untuk kebutuhan konsumen akhir. Konsumen akhir ini adalah pembeli barang atau pun jasa yang memanfaatkan produk yang dibelinya untuk keperluan personal atau untuk dikonsumsi secara pribadi. Pembeli terakhir ini membeli produk eceran dari sebuah perusahaan ritel semacam supermarket atau mini market tanpa ada niatan untuk menjual kembali.

Perusahaan ritel adalah perusahaan yang mengincar konsumen atau pembeli akhir, sehingga persebarannya pun tidak berpusat pada satu titik keramaian, tetapi menyebar ke hampir seluruh pelosok suatu daerah, maka, tidak perlu heran jika pada saat ini perusahaan ritel sekelas minimarket yang berkembang dan memenuhi tiap pelosok daerah layaknya pertumbuhan jamur di musim penghujan. Satu tujuan pasti yang ingin diraih perusahaan ritel apapun tentu keuntungan yang maksimal. Alasan inilah yang mendorong pemilik perusahaan ritel semacam Alfamart, Indomart, dan lain sebagainya, untuk membangun dan membuka cabang sebanyak-banyaknya guna mengeruk seluruh uang dari konsumen akhir tadi.

Dinas Perdagangan Kota Medan sebagai pihak yang berwenang melakukan pengawasan terus memperkuat peran dan upaya untuk mengendalikan pertumbuhan usaha ritel. Hal ini disebabkan usaha ritel memberi dampak yang

⁵ Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga. 2005. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 1.

kurang bersahabat bagi para pelaku usaha pasar tradisional yang sebagian besarnya terdiri dari masyarakat-masyarakat pada kalangan menengah kebawah.

Perkembangan usaha ritel modern perlu juga diadakan pemberdayaan pada pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan. Meskipun kehadiran usaha ritel memberi dampak yang positif bagi konsumen dalam berbelanja, tetapi tidak bagi pelaku usaha pasar tradisional dan usaha mikro lainnya yang berada di sekitar usaha ritel tersebut dimana telah memberikan dampak yang cukup merugikan bagi keberlangsungan usahanya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dipilih judul skripsi tentang: **“Peran Dinas Perdagangan dalam Pengawasan Usaha Ritel Di Kota Medan (Studi Di Kantor Dinas Perdagangan Kota Medan)”**.

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana sistem perizinan usaha ritel di Kota Medan ?
2. Bagaimana pengawasan Dinas Perdagangan terhadap usaha ritel di Kota Medan.
3. Bagaimana kendala Dinas Perdagangan dalam pengawasan usaha ritel di Kota Medan dan upaya dalam mengatasi kendala tersebut ?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi teoritis yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang masalah pengawasan Dinas Perdagangan terhadap usaha ritel di Kota Medan.
- b. Secara Praktis :
 - 1) Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai pengawasan Dinas Perdagangan terhadap usaha ritel di Kota Medan.
 - 2) Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para pihak dalam implementasi pengawasan pengawasan Dinas Perdagangan terhadap usaha ritel di Kota Medan.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem perizinan usaha ritel di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui pengawasan Dinas Perdagangan terhadap usaha ritel di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui kendala Dinas Perdagangan dalam pengawasan usaha ritel di Kota Medan dan upaya dalam mengatasi kendala tersebut.

C. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian.

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan

penelitian. Membahas permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Dinas Perdagangan Kota Medan.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Dinas Perdagangan Kota Medan. Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat⁶ yaitu Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.⁷

3. Alat pengumpul data

Pengumpul data digunakan metode:

- a. Studi dokumen yaitu data diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet serta sumber-sumber teoretis lainnya yang berhubungan dengan pengawasan Dinas Perdagangan terhadap usaha ritel di Kota Medan
- b. Wawancara yaitu melalui wawancara dengan nara sumber yang berwenang di Dinas Perdagangan Kota Medan.

⁶ Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, halaman 185.

⁷ Fakultas Hukum UMSU. 2010, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, halaman 6.

4. Analisis data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik formal maupun secara informal.
2. Dinas Perdagangan Kota Medan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Perdagangan, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah
3. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.⁸
4. Ritel adalah kegiatan usaha menjual barang atau jasa kepada perorangan untuk keperluan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga.

⁸ Kamus Digital, "Pengertian Pengawasan", melalui <https://www.google.com/search>, diakses Sabtu 3 Juni 2017 Pukul 11.00 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu pilar yang terpenting dalam proses bernegara khususnya pemerintahan. Fungsi pengawasan ini dilaksanakan untuk menjamin terwujud dan efektifnya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya maka perlu adanya pengawasan, karena dengan adanya pengawasan tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dapat dilihat dengan berpedoman terhadap rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelumnya.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang

muncul. Konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri.

Pengawasan pada dasarnya merupakan sesuatu yang sangat esensial dalam kehidupan organisasi untuk menjaga agar kegiatan-kegiatan yang di jalankan tidak menyimpang dari rencana yang telah di tetapkan. Kegiatan organisasi betapa pun kecilnya, akan kurang berjalan sesuai dengan yang diharapkan apabila tanpa ada pengawasan. Dengan pengawasan akan diketahuii keunggulan dan kelemahan dalam pelaksanaan manajemen. Istilah pengawasan dalam organisasi bersifat umum, sehingga terdapat beberapa pengertian yang bervariasi seperti mengadakan pemeriksaan secara terinci, mengatur kelancaran, membandingkan dengan standar, mencoba mengarahkan atau menugaskan serta pembatasannya. Namun pada dasarnya pengawasan merupakan fungsi manajemen di mana setiap manajer harus melaksanakannya agar dapat memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki.

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kegiatan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan dan menilai kenyataan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Sedangkan istilah pengawasan dalam bahasa Inggris, disebut "*Controlling*" diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* ini lebih luas artinya daripada pengawasan. Dikalangan para ahli telah disamakan pengertian "*controlling*" ini

dengan pengawasan, jadi pengawasan termasuk pengendalian. Ada juga yang tidak setuju disamakannya makna istilah “*controlling*” ini dengan pengawasan karena *controlling* pengertiannya lebih luas daripada pengawasan. Dikatakan bahwa pengawasan adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan penentuan atau evaluasi mengenai apa yang telah dicapai, sampai seberapa jauh pelaksanaan sesuai dengan rencana dan kebijaksanaan pimpinan. Penyimpangan dalam pelaksanaan perlu diketahui agar jika perlu diadakan tindakan koreksi.⁹

Moekijat menyebutkan bahwa pengawas mempunyai peranan yang penting dalam manajemen kepegawaian. Pengawasan mempunyai hubungan yang terdekat dengan pegawai-pegawai perseorangan secara langsung dan baik buruknya pegawai bekerja sebagian besar akan tergantung kepada betapa efektifnya bergaul dengan mereka.¹⁰

HS. Hadibroto dan Oemar Witarsa mengatakan fungsi pengawasan mempunyai tugas menentukan antara lain apakah ada penyimpangan dalam pelaksanaan. Menentukan adanya penyimpangan perlu diketahui dulu pada tahap perencanaan norma-norma ataupun ukuran-ukuran yang menjadi dasar hasil pelaksanaannya.¹¹

Kemudian dalam kata pengawasan ada istilah yang disebut dengan pemeriksaan dimana pemeriksaan ini diartikan oleh Soejamto sebagai berikut :
“Pemeriksaan adalah suatu cara atau bentuk kritik pengawasan yang dilakukan dengan jalan mengamati, menyelidiki atau mempelajari pekerjaan akan segala

⁹ HS. Hadibroto dan Oemar Witarsa. 2005 *Sistem Pengawasan Intern*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, halaman 2.

¹⁰ Moekijat. 2009. *Manajemen Kepegawaian*, Bandung: Mandar Maju, halaman 118.

¹¹ HS. Hadibroto dan Oemar Witarsa, *Op.Cit.*, halaman 3.

dokumen dan keterangan-keterangan lainnya yang bersangkutan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut akan menerangkan hasilnya dalam Berita Acara Pemeriksaan”.¹²

Menurut Sule Erni Trisnawati dan Kurniawan Saefullah mendefinisikan bahwa: ”Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambialan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut”.¹³

Menurut Panglaykin dan Hazil, pengawasan adalah kegiatan yang meliputi aspek-aspek mengawasi, penelitian, apakah yang dicapai itu sesuai dan sejalan dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan lengkap dengan perencanaan atau kebijaksanaan, program dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat diambil suatu pengertian bahwa pengawasan merupakan jaminan atau penjagaan supaya dapat diperoleh hasil yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa:¹⁴

- a. Pelaksanaan pengawasan itu menitikberatkan kepada pekerjaan-pekerjaan yang sedang berjalan;
- b. Pengawasan tersebut adalah suatu proses pengamatan untuk mencapai sasaran tugas dengan baik dan bukan untuk mencari kesalahan seseorang yaitu tidak mengutamakan mencapai siapa yang salah;
- c. Apabila ditemukan kesalahan, penyimpangan dan hambatan supaya diteliti apa penyebabnya dan mengusahakan cara memperbaikinya;
- d. Pengawasan itu merupakan proses yang berlanjut, yang dilaksanakan terus-menerus, sehingga dapat diperoleh hasil pengawasan yang berkesinambungan; dan
- e. Hakekat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan,

¹²Soejamto, “Pengertian Pengawasan, Defenisi dan Tujuan Pengawasan”, melalui <http://pengertianedefinisi.com>, diakses Sabtu 3 Juni 2017 Pukul 11.00 wib.

¹³Sule Erni Trisnawati dan Kurniawan Saefullah, “Pengertian dan Tujuan Pengawasan” melalui <http://www.pengertianpakar.com>, diakses Sabtu 3 Juni 2017 Pukul 11.00 wib.

¹⁴Panglaykin dan Hazil. Fungsi Controlling Pengendalian Pengawasan dalam Manajemen”, melalui <http://www.kompasiana.com>, diakses Sabtu 3 Juni 2017 Pukul 11.00 wib.

kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁵

2. Bentuk-Bentuk Pengawasan

Bentuk-bentuk pengawasan pada dasarnya dapat dilakukan, yaitu:

a. Pengawasan intern dan ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.” Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.

Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi

¹⁵ *Ibid.*

independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktivitas pemerintah.

b. Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh atasan langsung, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

c. Pengawasan aktif dan pasif

Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan pengawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan

bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Di sisi lain, pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechmatigheid*) adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya. Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin.

- d. Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechtmatigheid*) dan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*).

Kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparaturnya atau pegawai negeri.” Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggung jawaban anggaran dan kebijakan negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.

3. Fungsi Pengawasan.

Melakukan transformasi guna meraih perbaikan kualitas organisasi publik, perlu dilakukan pengawasan (*control*) terhadap seluruh tindakan dan akibat dari proses transformasi tersebut. Melalui pengawasan tersebut dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi secara dini. Jika kekurangan dan kesalahan diketahui lebih awal maka akan dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan dengan cepat, artinya semua permasalahan dapat diantisipasi. Dengan

demikian akan menghindari terjadinya kebocoran dan pemborosan untuk membiayai hal-hal yang justru harus direvisi.

Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen/administrasi berlangsung maupun setelah berakhir, untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi/unit kerja.¹⁶ Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Terdapat hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.¹⁷

Jum Anggriani mengemukakan bahwa, fungsi dari pengawasan yaitu:

- a. Sebagai suatu tindakan pencegahan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jadi pengawasan itu tidak harus setelah terjadinya atau adanya dugaan akan terjadi suatu tindak pidana atau pelanggaran. Contoh pengawasan terhadap perusahaan atau proses produksi yang dapat menghasilkan limbah yang membahayakan kesehatan bagi manusia.
- b. Untuk mengetahui terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh administrasi negara. Untuk itulah dipekerjakan pegawai-pegawai yang bertugas sebagai pengawas.¹⁸

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memastikan supaya, rencana yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan proses.

Pengawasan pada dasarnya bertujuan untuk mempermudah mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan dari aparatur pemerintah di daerah sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan sebelumnya, dan sekaligus dapat melakukan

¹⁶ Hadari Nawawi. 2004. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Erlangga, halaman 6/

¹⁷ Sondang P. Siagian. 1989. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Haji Mas Agung, halaman 135.

¹⁸ Jum Anggriani. 2012. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 202.

tindakan perbaikan apabila kelak terjadi penyimpangan dari rencana/program yang telah digariskan.

Kegunaan pengawasan menurut Jum Anggriani adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendukung penegakan hukum (*handhaving*);
- b. Warga masyarakat dapat menilai bahwa penguasa memang sungguh-sungguh menegakan perundang-undangan
- c. Para pegawai yang bertugas melakukan pengawasan dapat melalui penerangan (penyuluhan), anjuran (bujukan), peringatan dan nasehat.¹⁹

Tugas mengawasi bukanlah suatu anggapan yang mudah dilakukan, akan tetapi suatu pekerjaan yang memerlukan kecakapan, ketelitian, kepandaian, pengalaman bahkan harus disertai dengan wibawa yang tinggi, hal ini mengukur tingkat efektivitas kerja dari pada aparatur pemerintah dan tingkat efesiensinya dalam penggunaan metode serta alat-alat tertentu dalam mencapai tujuan.

B. Ritel.

1. Pengertian ritel

Perkembangan dunia bisnis belakangan ini sangat mendukung perkembangan bagi para *retailer* yang berada di pasar, terutama para *retailer* besar. Meningkatnya tingkat konsumsi dan hasrat berbelanja masyarakat membuat industri ini semakin dilirik oleh para pelaku bisnis. Ritel adalah suatu penjualan dari sejumlah kecil komoditas kepada konsumen.

Eceran atau disebut pula ritel (bahasa Inggris *retail*) adalah salah satu cara pemasaran produk meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis.

¹⁹ Jum Anggriani. *Op.Cit.*, halaman 202.

Berikut pengertian dari ritel menurut para sarjana yaitu:

- a. Menurut Levy dan Weitz, *retailing* adalah satu rangkaian aktivitas bisnis untuk menambah nilai guna barang dan jasa yang dijual kepada konsumen untuk konsumsi pribadi atau rumah tangga”. Jadi konsumen yang menjadi sasaran dari *retailing* adalah konsumen akhir yang membeli produk untuk dikonsumsi sendiri.
- b. Menurut Berman dan Evans, *retailing* merupakan suatu usaha bisnis yang berusaha memasarkan barang dan jasa kepada konsumen akhir yang menggunakannya untuk keperluan pribadi dan rumah tangga”. Produk yang dijual dalam usaha *retailing* adalah barang, jasa maupun gabungan dari keduanya.
- c. Menurut Gilbert, *retail* adalah semua usaha bisnis yang secara langsung mengarahkan kemampuan pemasarannya untuk memuaskan konsumen akhir berdasarkan organisasi penjualan barang dan jasa sebagai inti dari distribusi.²⁰

Berdasarkan definisi-definisi ritel di atas, maka diketahui beberapa hal mengenai ritel yaitu:

- a. Ritel atau usaha eceran adalah mata rantai terakhir dari saluran distribusi.
- b. Ritel mencakup berbagai macam aktivitas, namun aktivitas yang paling pokok adalah kegiatan menjual produk secara langsung kepada konsumen.
- c. Produk yang ditawarkan dapat berupa barang, jasa atau kombinasi keduanya.
- d. Pasar sasaran atau konsumen yang menjadi target adalah konsumen non bisnis, yaitu yang mengkonsumsi produk atau kebutuhan pribadi dan rumah tangga.

Ritel pada dasarnya mencakup kegiatan-kegiatan:

- a. Menyediakan barang yang dibutuhkan oleh konsumen akhir.
- b. Menjual dengan harga yang pantas.
- c. Menyampaikannya kepada konsumen.

²⁰Zilingo, “Bisnis Peluang Kelebihan dan Kekurangan Usaha Ritel”, melalui <https://kompas.com>, diakses Sabtu 3 Juni 2017 Pukul 11.00 wib.

- d. Meyakinkan konsumen bahwa barang yang dijual *retailer* mampu memenuhi kebutuhan konsumen.

Menurut Bilson Simamora, secara spesifik fungsi ritel yang diharapkan oleh konsumen ada 3 yaitu:

- a. Menciptakan penggolongan barang dan jasa untuk mengantisipasi dan memenuhi kebutuhan konsumen individu/keluarga.
- b. Menawarkan barang dan jasa dengan jumlah yang kecil sehingga dapat dijangkau oleh konsumen individual maupun kebutuhan keluarga.
- c. Menawarkan pertukaran barang yang mempunyai keunggulan dalam hal:
 - 1) Transaksi yang efisien
 - 2) Lokasi dan waktu yang pasti terjamin
 - 3) Informasi yang berguna dalam menentukan pilihan, dan
 - 4) Harga yang bersaing.²¹

Ritel adalah satu atau lebih aktivitas yang menambah nilai produk dan jasa kepada konsumen baik untuk kebutuhan keluarga atau untuk keperluan pribadi. Banyak orang berpikir bahwa Alfamart/Indomart merupakan ritel yang sesungguhnya. Padahal berbisnis dalam dunia ritel sangat menarik karena memerlukan ketelitian.

Orang yang ingin berkecimpung dalam dunia ritel haruslah orang yang mau bekerja keras, kreatif serta detail dalam setiap aktifitasnya. Ritel tidak selalu berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari yang biasa dijual di Alfamart/Indomart. Contoh Pizza Hut, McD dan KFC merupakan contoh *ritel* makanan yang sukses. Adapun ritel mencakup dalam dunia jasa seperti Air Asia, Prudential dan TIKI yang menawarkan ritel dalam bentuk jasa. Kesimpulannya ritel bisa menjual produk ataupun jasa tergantung kebutuhan pasar saat ini. Barang dan Jasa yang dinikmati saat ini tidak terlepas dari jasa ritel.

²¹ Bilson Simamora, "Fungsi dan Peran Bisnis Ritel", melalui <http://bisnis-dan-pemasaran.blogspot.co>, diakses Sabtu 3 Juni 2017 Pukul 11.00 wib.

Riteler atau eceran yaitu badan usaha yang mendistribusikan barang/jasa kepada konsumen baik biasanya mereka menjual secara eceran. *Riteler* mempunyai peranan penting baik dalam pendistribusiannya maupun mempromosikan barang tertentu.

Bisnis ritel merupakan aktivitas bisnis yang melibatkan penjualan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen akhir. Pada perkembangannya, kini bisnis ritel di Indonesia mulai bertransformasi dari bisnis ritel tradisional menuju bisnis ritel modern. Perkembangan bisnis ritel modern di Indonesia sudah semakin menjamur di hampir seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya toko *riteler* modern yang membuka cabang di berbagai wilayah di Indonesia.

2. Jenis-Jenis Ritel

Kata retail merupakan kata yang tidak terlalu familiar untuk orang awam. Orang awam biasanya hanya mengenal istilah supermarket, minimarket, dan lain sebagainya yang padahal merupakan salah satu dari jenis bisnis ritel. Bisnis ritel merupakan bisnis atau usaha yang biasanya merupakan suatu perusahaan yang langsung menjual barang-barang kebutuhan secara eceran langsung ke tangan konsumen akhir. Jadi, bisnis ritel dapat diartikan sebagai bisnis yang memutuskan rantai yang biasanya dari produsen lalu ke distributor yang biasanya menjual barang secara grosir lalu kepada penjual atau pengecer yang akhirnya barulah sampai ke tangan konsumen.

Berdasarkan skala usahanya jenis usaha ritel yaitu:

- a. Ritel besar merupakan pengecer yang menyediakan barang yang dijualnya dalam jumlah besar. Contoh dari jenis ritel ini yaitu *department store*, *supermarker*, *hyper market*, *general store* dan *chain store*.
- b. Ritel kecil, biasa disebut juga dengan ritel atau pengecer tradisional dimana barang yang dijual biasanya dalam jumlah yang kecil. Ritel jenis ini dibagi lagi menjadi dua kategori yaitu ritel kecil berpangkal seperti kios atau pedagang kaki lima yang menetap dan ritel kecil tidak berpangkal seperti pengecer yang menjajakan barang dagangannya secara berkeliling seperti penjual sayuran sepeda.

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern jo Pasal 1 butir 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 yang dimaksud dengan ritel modern atau toko modern yaitu toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir berbentuk perkulakan. Ritel tradisional dapat didefinisikan sebagai perusahaan yang menjual barang eceran selain berbentuk ritel modern. Bentuk dari perusahaan ritel tradisional adalah perusahaan kelontong yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari yang berada di wilayah perumahan, pedagang kaki lima, pedagang yang berjualan di pasar tradisional.

Bisnis ritel dapat diklasifikasikan menurut bentuk, ukuran, tingkat modernitasnya, dan lain-lain, sehingga akan ditemukan berbagai jenis bisnis ritel. Namun, pada umumnya pengertian bisnis ritel dipersempit hanya pada *in-store*

retailing yaitu bisnis ritel yang menggunakan toko untuk menjual barang dagangannya. Hal ini bisa diamati pada pembahasan-pembahasan isu mengenai bisnis ritel, baik di media massa maupun forum-forum diskusi, tanpa disadari terfokus pada bentuk ritel yang secara fisik kasat mata yaitu toko-toko usaha eceran.

Regulasi pemerintah mengenai bisnis ritel berada dalam arus pemikiran seperti pada umumnya karena cenderung menggunakan pendekatan yang membatasi bisnis ritel hanya pada *in-store retailing*. Termasuk dalam memberikan batasan mengenai ritel tradisional dan ritel modern. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern memberikan batasan pasar tradisional dan toko modern dalam Pasal 1 sebagai berikut:

- a. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
- b. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. Batasan Toko Modern ini dipertegas di pasal 3, dalam hal luas lantai penjualan sebagai berikut: Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi); b) Supermarket, 400 m² (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter per segi); c) Hypermarket, diatas 5.000 m² (lima

ribu meter per segi); d) Department Store, diatas 400 m² (empat ratus meter per segi); e) Perkulakan, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi).

Batasan pasar tradisional diatas nampak kurang mewakili pengertian ritel tradisional secara utuh. Karena, berbeda dengan batasan toko modern yang terperinci mulai dari bentuk yang terkecil (minimarket) hingga yang terbesar (hypermarket), batasan pasar tradisional hanya menjelaskan adanya tempat yang luas (atau cukup luas) untuk melokalisasi toko, kios, dan petak-petak, sebagai tempat usaha milik para pedagang dan tempat masyarakat membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Menggunakan klasifikasi bentuk ritel dalam mengkaji persaingan ritel tradisional dan ritel modern, agar berimbang dengan batasan toko modern yang terperinci dalam berbagai ukuran, maka perlu ditambahkan jenis ritel ukuran-ukuran kecil dalam ritel tradisional seperti toko, kios, dan warung yang tidak berada dalam lokasi pasar. Persaingan antara ritel tradisional dan ritel modern terjadi antara jenis ritel dalam ukuran yang kurang lebih sama: mini market dengan toko dan kios di sekitarnya; pasar tradisional dengan super market atau hyper market.

Ketiga jenis ritel modern: minimarket, supermarket, dan hypermarket, mempunyai karakteristik yang sama dalam model penjualan, yaitu dilakukan secara eceran langsung pada konsumen akhir dengan cara swalayan, artinya pembeli mengambil sendiri barang dari rak-rak dagangan dan membayar di kasir. Kesamaan lain, barang yang diperdagangkan adalah berbagai macam kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sehari-hari. Perbedaan diantara ketiganya,

terletak pada jumlah item dan jenis produk yang diperdagangkan, luas lantai usaha dan lahan parkir, dan modal usaha yang dibutuhkan.

Ketiga jenis ritel modern tersebut akan tergambarkan lebih jelas dari deskripsi berikut:

a. Minimarket

Minimarket adalah toko berukuran relatif kecil yang merupakan pengembangan dari Mom & Pop Store, dimana pengelolaannya lebih modern, dengan jenis barang dagangan lebih banyak. Mom & Pop Store adalah toko berukuran relatif kecil yang dikelola secara tradisional, umumnya hanya menjual bahan pokok/kebutuhan sehari-hari yang terletak di daerah perumahan/pemukiman, biasa dikenal sebagai toko kelontong. Pada kelompok Minimarket, hanya terdapat 2 (dua) pemain besar yaitu Indomaret dan Alfamart. Minimarket merupakan jenis pasar modern yang agresif memperbanyak jumlah gerai dan menerapkan sistem franchise dalam memperbanyak jumlah gerai. Dua jaringan terbesar Minimarket yakni Indomaret dan Alfamart juga menerapkan sistem ini. Tujuan peritel minimarket dalam memperbanyak jumlah gerai adalah untuk memperbesar skala usaha (sehingga bersaing dengan skala usaha Supermarket dan Hypermarket), yang pada akhirnya memperkuat posisi tawar ke pemasok

b. Supermarket

Supermarket adalah bentuk toko ritel yang operasinya cukup besar, berbiaya rendah, margin rendah, volume penjualan tinggi, terkelompok berdasarkan lini produk, *self-service*, dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen, seperti daging, hasil produk olahan, makanan kering, makanan basah, serta item-item

produk non-food seperti mainan, majalah, toiletris, dan sebagainya. Pada kelompok Supermarket, terdapat 6 (enam) pemain utama yakni Hero, Carrefour, Superindo, Foodmart, Ramayana, dan Yogya + Griya Supermarket. Format Supermarket dalam perkembangannya tidak terlalu *favourable* lagi. Sebab, dalam hal kedekatan lokasi dengan konsumen, Supermarket kalah bersaing dengan Minimarket (yang umumnya berlokasi di perumahan penduduk), sementara untuk range pilihan barang, Supermarket tersaingi oleh Hypermarket (yang menawarkan pilihan barang yang jauh lebih banyak).

c. Hypermarket

Hipermarket merupakan toko ritel yang dijalankan dengan mengkombinasikan model *discount store*, supermarket, dan warehouse store di satu tempat. Barang-barang yang ditawarkan meliputi produk grosiran, minuman, hardware, bahan bangunan, perlengkapan automobile, perabot rumah tangga, dan juga furniture. Pada kelompok Hypermarket hanya terdapat 5 peritel dan 3 diantaranya menguasai 88,5% pangsa omset Hypermarket di Indonesia. Tiga pemain utama tersebut adalah Carrefour yang menguasai hampir 50% pangsa omset hypermarket di Indonesia, Hypermart (Matahari Putra Prima) dengan pangsa 22,1%, dan Giant (Hero Grup) dengan 18,5%. Hypermarket menawarkan pilihan barang yang lebih banyak dibanding Supermarket dan Minimarket, sementara harga yang ditawarkan Hypermarket relatif sama bahkan pada beberapa barang bisa lebih murah daripada Supermarket dan Minimarket.

C. Prosedur Pendirian Ritel

Izin yang diperlukan untuk mendirikan ritel modern/toko modern atau ritel tradisional adalah sebagai berikut:

1. Ritel modern/ toko modern

Setiap toko modern dapat berbentuk suatu badan usaha badan hukum atau badan usaha bukan badan hukum. Persyaratan izin usaha toko modern berdasarkan Pasal 12 dan 13 Perpres 112 Tahun 2007 jo Pasal 12 Permendag 53 Tahun 2011, yaitu:

- a. Copy Surat Izin Prinsip dari Bupati/Walikota atau Gubernur;
- b. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
- c. Copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional;
- d. Copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
- e. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- f. Copy Akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
- g. Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha kecil;
- h. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
- i. Studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat.

Surat permohonan izin usaha toko modern tersebut ditandatangani oleh pemilik atau pengelola perusahaan dan akan diajukan kepada penerbit izin. Selanjutnya apabila dokumen permohonan telah lengkap, Bupati/Walikota atau

Gubernur akan mengeluarkan izin usaha toko modern. Kewenangan untuk menerbitkan izin usaha toko modern tersebut dapat dilimpahkan kepada kepala Dinas/Unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.

Pembinaan dan Pengawasan terkait pendirian dan pengelolaan toko modern merupakan kewenangan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah setempat, sehingga untuk implementasi perizinan toko modern akan mengacu pada peraturan pelaksana yang diterapkan oleh pemerintah daerah setempat.

2. Toko ritel tradisional

Toko ritel tradisional, pada dasarnya tidak ada kewajiban bentuk badan usaha untuk menjalani toko ritel tradisional. Bentuk badan usaha yang akan didirikan yaitu sesuai dengan visi misi toko ritel yang akan didirikan, bahkan perusahaan perorangan pun dapat melakukan usaha ritel tradisional.

Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c Permendag 46 Tahun 2009, terdapat pengecualian kewajiban memiliki SIUP terhadap Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria:

- a. Usaha Perseorangan atau persekutuan;
- b. Kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga terdekat; dan
- c. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.

Perusahaan perdagangan mikro tetap dapat memperoleh SIUP apabila dikehendaki oleh perusahaan tersebut. Permohonan SIUP ini diajukan kepada Pejabat Penerbit SIUP dengan melampirkan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemilik/Pengurus Perusahaan di atas materai yang cukup serta dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam Lampiran II Permendag 36 Tahun 2007.

Apabila bentuk perusahaan yang akan dibentuk adalah perusahaan perorangan, maka berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 jo Pasal 4 Permendag 36 Tahun 2007 terdapat pengecualian kewajiban untuk mendaftarkan daftar perusahaan bagi perusahaan perorangan yang merupakan perusahaan kecil, namun apabila perusahaan kecil tetap dapat memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP) untuk kepentingan tertentu, apabila perusahaan kecil tersebut menghendaki.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Perizinan Usaha Ritel di Kota Medan

Masyarakat perkotaan kini dimanjakan oleh kehadiran berbagai pusat perbelanjaan. Bahkan lokasinya kadang-kadang di satu kawasan. Kondisi ini sangat menguntungkan karena masyarakat tinggal memilih gerai mana yang akan dimasukinya.

Ritel merupakan mata rantai yang penting dalam proses distribusi barang dan merupakan mata rantai terakhir dalam suatu proses distribusi. Melalui ritel, suatu produk dapat bertemu langsung dengan penggunanya. Industri ritel di sini didefinisikan sebagai industri yang menjual produk dan jasa pelayanan yang telah diberi nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, kelompok, atau pemakai akhir. Produk yang dijual kebanyakan adalah pemenuhan dari kebutuhan rumah tangga termasuk sembilan bahan pokok.

Industri ritel di Indonesia memberikan kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sebagai negara yang membangun, angka pertumbuhan industry ritel Indonesia dipengaruhi oleh kekuatan daya beli masyarakat, penambahan jumlah penduduk, dan juga adanya kebutuhan masyarakat akan pemenuhan produk konsumsi.

Kehadiran industri ritel modern pada dasarnya memanfaatkan pola belanja masyarakat terutama kelas menengah ke atas yang tidak mau berdesak-desakan di dalam pasar tradisional yang biasanya becek atau tidak tertata rapi. Walaupun

kehadiran ritel modern ini disoroti dapat mematikan pasar tradisional karena mempunyai keunggulan pada banyak faktor, perkembangannya sendiri dapat dikatakan tidak terbendung.

Diamati lebih lanjut maka persaingan bisnis ritel atau eceran itu makin tidak sehat. Pemerintah cenderung mengobral ijin terhadap pemain besar, bahkan hypermarket, meskipun sebenarnya pasarnya sudah jenuh. Akibatnya di beberapa kota mulai ada gerai ritel besar yang tutup, sedangkan di perumahan-perumahan dan kampung-kampung pedagang kelontong terancam oleh waralaba mini market.

Pemerintah daerah selaku penguasa wilayah semestinya tahu potensi daerahnya. Berapa daya beli masyarakatnya dan sudah ada berapa ritel yang beroperasi. Selama ini ada kecenderungan pemerintah daerah tidak pernah keberatan memberi ijin kepada investor yang hendak membuka gerai ritel.

Menurut Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), bisnis ritel atau usaha eceran di Indonesia mulai berkembang pada kisaran tahun 1980 an seiring dengan mulai dikembangkannya perekonomian Indonesia. Hal ini timbul sebagai akibat dari pertumbuhan yang terjadi pada masyarakat kelas menengah, yang menyebabkan timbulnya permintaan terhadap supermarket dan *department store* (*convenience store*) di wilayah perkotaan. Trend inilah yang kemudian diperkirakan akan berlanjut di masa-masa yang akan datang. Hal lain yang mendorong perkembangan bisnis ritel di Kota Medan adalah adanya perubahan gaya hidup masyarakat kelas menengah ke atas, terutama di kawasan perkotaan yang cenderung lebih memilih berbelanja di pusat perbelanjaan modern.

Perubahan pola belanja yang terjadi pada masyarakat perkotaan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan berbelanja saja namun juga sekedar jalan-jalan dan mencari hiburan. Berkembangnya usaha di industri ritel ini juga diikuti dengan persaingan yang semakin ketat antara sejumlah peritel baik lokal maupun peritel asing yang marak bermunculan di Kota Medan.

Industri ritel di Kota Medan saat ini semakin berkembang dengan semakin banyaknya pembangunan gerai-gerai baru di berbagai tempat. Kegairahan para pengusaha ritel untuk berlomba-lomba menanamkan investasi dalam pembangunan gerai-gerai baru tidaklah sulit untuk dipahami. Ramainya industri ritel Kota Medan ditandai dengan pembukaan gerai-gerai baru yang dilakukan oleh pengecer asing seperti Makro (Belanda), Carrefour (Perancis), dan Giant (Malaysia, yang kemudian juga digandeng oleh PT Hero Supermarket Tbk), yang tersebar di kota Medan.

Penggolongan bisnis ritel di kota Medan dapat dikategorikan berdasarkan sifatnya, yaitu ritel yang bersifat tradisional atau konvensional dan yang bersifat modern. Ritel yang bersifat tradisional adalah sejumlah pengecer atau pedagang eceran yang berukuran kecil dan sederhana, misalnya toko-toko kelontong, pengecer atau pedagang eceran yang berada di pinggir jalan, pedagang eceran yang berada di pasar tradisional, dan lain sebagainya. Kelompok bisnis ritel ini memiliki modal yang sedikit dengan fasilitas yang sederhana. Ritel modern adalah sejumlah pedagang eceran atau pengecer berukuran besar, misalnya dengan jumlah gerai yang cukup banyak dan memiliki fasilitas toko yang sangat lengkap dan modern.

Menurut Hasil Wawancara dengan Rislan Indra, Kabid Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kota Medan, jenis-jenis perdagangan eceran terdiri dari:²²

1. Pasar tradisional, adalah tempat transaksi barang atau jasa antara penjual dan pembeli, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. Memperjualbelikan barang/jasa kebutuhan sehari-hari secara eceran
 - b. Melibatkan banyak pedagang eceran berskala kecil
 - c. Bangunan dan fasilitas pasarnya relatif sederhana
 - d. Pemilikan dan pengelolaannya umumnya oleh pemerintah daerah
2. Supermarket (swalayan/rumah belanja) adalah pasar modern tempat penjualan barang-barang eceran yang berskala besar dengan pelayanan yang bersifat *self service*. Kepemilikannya bisa dimiliki oleh satu orang atau lebih. Komoditi inti yang dijual adalah barang-barang rumah tangga, makanan, minuman, dan lain-lain.
3. *Departement Store* (toko serba ada) adalah pasar modern tempat penjualan barang-barang eceran yang berskala besar. Komoditi inti yang dijual adalah jenis-jenis fashion, seperti pakaian, sepatu, tas, kosmetik, perhiasan, dan lain-lain. Pelayanan dibantu oleh pramuniaga dan adapula yang *self service*.
4. Pasar grosir adalah tempat transaksi barang atau jasa antara penjual dan pembeli secara partai besar, untuk kemudian diperdagangkan kembali.
5. Pasar grosir tradisional, adalah pasar grosir dengan jumlah pedagang grosir relatif banyak grosir dengan pelayanan yang bersifat *self service*, seperti Pasar Grosir Makro, Alfa, dan lain-lain.

²² Hasil Wawancara dengan Rislan Indra, Kabid Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kota Medan, Senin, 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

6. Pusat perbelanjaan/pusat perdagangan (*mall/plaza/shopping center*) adalah suatu arena penjualan berbagai jenis komoditi yang terletak dalam satu gedung perbelanjaan. Dalam pusat perbelanjaan terdapat department store, supermarket, dan toko-toko lain dengan berbagai macam produk.
7. Toko bebas pajak (*duty free shop*) adalah tempat melakukan kegiatan usaha perdagangan barang yang memperdagangkan barang-barang tanpa dikenakan pajak sehingga dapat dibeli dengan harga yang murah namun tidak semua orang dapat berbelanja di tempat tersebut. Biasanya pembeli harus menjadi anggota terlebih dahulu dan diprioritaskan untuk orang asing. Toko ini berbentuk badan hukum.
8. Pasar percontohan, merupakan suatu tempat berupa pasar fisik yang berada di daerah yang perekonomiannya relatif terbelakang dan diharapkan dapat berkembang mandiri serta mampu mendorong berkembangnya potensi ekonomi daerah sekitarnya. Jenis barang yang diperjualbelikan adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari serta barang-barang hasil produksi pertanian dan kerajinan masyarakat setempat.
9. Pertokoan adalah suatu wilayah yang terdapat bangunan toko-toko sepanjang jalan raya dan ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai pertokoan.
10. Pasar induk, adalah pasar tempat transaksi barang atau jasa antara penjual dengan pembeli dalam partai besar untuk kemudian diperdagangkan kembali ke pasar-pasar lainnya.

Peritel merupakan distributor paling akhir karena langsung berhadapan dengan konsumen sebagai pemakai akhir. Peritel membeli produk dari perusahaan

manufaktur atau distributor besar dan menjualnya kembali kepada konsumen. Peritel bekerjasama erat dengan para pemasok dan distributor. Beberapa peritel besar dalam industri ritel yang dikenal luas di Indonesia adalah PT Contimas Utama Indonesia (Carrefour) yang merupakan bagian dari jaringan eceran raksasa yang induknya ada di Perancis. Peritel lainnya adalah PT Hero Supermarket Tbk (Hero), PT Alfa Retailindo (Alfa), PT Matahari Putera Prima (Matahari), PT Ramayana Lestari Sentosa (Ramayana), PT Makro Indonesia, dan PT Indomarco Primastama (Indomaret). Selain itu masih banyak lagi terdapat pemain-pemain lainnya berskala menengah maupun kecil.

Pertumbuhan perekonomian Indonesia dan karakter masyarakat Indonesia yang konsumtif, banyak sekali toko ritel baru bermunculan. Industri ritel di Indonesia tentu harus mengikuti dan tunduk pada peraturan di Indonesia, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
2. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Usaha Penanaman Modal
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan

Toko Modern, dan perubahannya dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor No. 56/M-DAG/PER/9/2014.

Pokok-pokok pengaturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berisi mengenai penataan ritel kecil/tradisional dengan ritel modern hingga aturan mengenai sanksi apabila terjadi pelanggaran atas aturan yang telah ditetapkan tersebut.

Pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern:

1. Lokasi pendirian ritel tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan peraturan zonasinya.
2. Pendirian ritel tradisional mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar, usaha kecil dan koperasi yang ada di wilayah bersangkutan.
 - b. Fasilitas yang menjamin pasar yang bersih, sehat, aman, tertib, dan tata ruang publik yang nyaman.
3. Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan UKM yang ada di wilayah bersangkutan.
 - b. Memperhatikan jarak antara hipermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya.

- c. Fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko modern yang bersih, sehat, aman, tertib dan tata ruang yang nyaman.
- d. Waktu operasional atau jam bukapasar modern (khusus untuk hipermarket, supermarket, dan Department Store) diatur:
 - a. Hari Senin – Jumat Pukul 10.00 s/d 22.00 waktu setempat
 - b. Hari Sabtu dan Minggu Pukul 10.00 s/d 23.00 waktu setempat
 - c. Hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati/Walikota atau Gubernur dapat menetapkan jam kerja melampaui Pukul 22.00 waktu setempat.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, lokasi ritel modern diatur agar tidak berbenturan dengan ritel tradisional. Namun aturan tersebut masih belum nyata karena aturan yang lebih detil mengenai lokasi tersebut akan diatur oleh Pemerintah Daerah. Adapun ritel modern yang diatur keberadaan lokasinya dalam peraturan presiden ini adalah:

1. Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder
2. Hipermarket dan pusat perbelanjaan:
 - a. Hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor
 - b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan
3. Supermarket dan Department Store:
 - a. Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan

- b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan
4. Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan.

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern ditegaskan perbedaan antara ritel modern yang satu dengan ritel modern yang lainnya berdasarkan luas lantai toko. Berikut rinciannya:

1. Minimarket $< 400 \text{ m}^2$
2. Supermarket $400 - 5.000 \text{ m}^2$
3. Hipermarket dan perkulakan $> 5.000 \text{ m}^2$
4. Department Store $> 400 \text{ m}^2$.

Pemerintah berusaha melindungi kepentingan nasional yang meliputi ritel tradisional serta pemasok usaha kecil dengan menerapkan kemitraan antara usaha kecil dengan peritel modern dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Berikut yang diatur dalam sistem kemitraan:

1. Apabila dalam kerjasama usaha diatur *trading terms*, maka harus jelas, wajar dan berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan;

2. Biaya-biaya yang dapat dikenakan kepada pemasok adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok.

Sementara itu, ketentuan dalam kemitraan antara pemasok usaha kecil dengan ritel modern yaitu:

1. Tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok usaha kecil;
2. Pembayaran kepada pemasok usaha kecil dilakukan secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima;
3. Pembayaran tidak secara tunai dapat dilakukan sepanjang cara tersebut tidak merugikan pemasok usaha kecil, dengan memperhitungkan biaya resiko dan bunga untuk pemasok usaha kecil.

Setiap usaha termasuk usaha ritel harus terlebih dahulu memperoleh izin. Perizinan dalam dunia bisnis memerang peranan yang sangat penting bahkan dapat dikatakan perizinan dan pertumbuhan duniausaha dapat dikatakan merupakan dua sisi mata uang yang saling berkaitan. Dunia usaha tidak akan berkembang tanpa adanya izin yang jelas menurut hukum dan izin berfungsi karena dunia usaha membutuhkannya.²³

Membuka usaha ritel di kota Medan harus melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Copy Surat Izin Prinsip dari Walikota Medan;

²³ U. Adil. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 185

2. Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
3. Copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional;
4. Copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
5. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
6. Copy Akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
7. Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha kecil;
8. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
9. Studi Kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat.

Surat permohonan tersebut ditandatangani oleh pemilik atau pengelola perusahaan dan akan diajukan kepada penerbit izin. Selanjutnya apabila dokumen permohonan telah lengkap, Walikota akan mengeluarkan IUTM. Kewenangan untuk menerbitkan IUTM tersebut dapat dilimpahkan kepada kepala Dinas/Unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.

Berikut merupakan jenis izin yang harus diperoleh ritel tradisional dan ritel modern sebelum memulai kegiatan usahanya:

1. Pasar tradisional wajib memiliki Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)
2. Pertokoan, Mall, Plaza, dan Pusat perdagangan wajib memiliki Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)

3. Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket, dan perkulakan wajib memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

Setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Kementerian Perdagangan selaku Kementerian Teknis segera merancang aturan pelaksana dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tersebut. Adapun di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, hal-hal yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam aturan pelaksana terdiri dari penataan lokasi pusat perbelanjaan dan toko modern, *trading* termasuk perizinan. Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dimaksudkan sebagai Pedoman Pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang ditetapkan sejak tanggal 27 Desember 2007.

Kebijakan ritel di kota Medan tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2011 yang kemudian mengalami perubahan sebanyak dua kali sehingga menghasilkan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2012.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (11) dan ayat (12) Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2011 mengatakan bahwa yang berhak memberi izin usaha baik dalam

bentuk pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern adalah pemerintah daerah, serta pembuatan aturan zonasi adalah wewenang pemerintah daerah, maka Pemerintah Kota Medan mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2011 yang kemudian mengalami perubahan sebanyak dua kali sehingga menghasilkan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2012.

Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2011 mengatur sebagai berikut:

1. Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern:
 - a. Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rancana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Detail Tata Ruang termasuk Peraturan Zonasinya.
 - b. Pendirian pasar tradisional wajib memenuhi kebutuhan sebagai berikut:
 - a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern serta Usaha Kecil termasuk Koperasi yang ada di wilayah tersebut.
 - b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 M² (seratus meter bujursangkar) luas lantai penjualan Pasar Tradisional.
 - c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
 - c. Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM yang ada di wilayah bersangkutan.
 - 2) Memperhatikan jarak antara hipermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya.
 - 3) Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 M² luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan toko modern
 - 4) Fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko modern yang bersih, sehat, aman, tertib dan tata ruang yang nyaman.
2. Pendirian pasar tradisional atau pusat perbelanjaan toko modern selain minimarket harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah yang bersangkutan.
3. Analisa kondisi yang dimaksud meliputi:
- a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan
 - b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga
 - c. Kepadatan penduduk
 - d. Pertumbuhan penduduk
 - e. Kemitraan dengan UMKM lokal
 - f. Penyerapan tenaga kerja lokal
 - g. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal
 - h. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada

- i. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara hipermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya
- j. Tanggung jawab sosial perusahaan

Lokasi dan jarak pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern diatur sebagai berikut:

1. Pasar tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota atau lokal atau lingkungan di dalam kota
 2. Perkulakan atau grosir hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder
 3. Hipermarket dan Pusat perbelanjaan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota
 4. Supermarket, toko modern, swalayan, dan departemen store; tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota
 5. Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota
- f. Jarak minimum pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern (kecuali minimarket) dari pusat perbelanjaan dan toko modern yang sudah ada minimal 1000 M

6. Khusus minimarket jarak minimal 500 M dari minimarket yang sudah ada, dan minimal 250 M jarak dari pasar tradisional
7. Jarak minimum pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern (kecuali minimarket) terhadap persimpangan jalan *traffic light* minimal 250 M.

Batasan luas lantai penjualan toko modern:

1. Minimarket < 400 m².
2. Supermarket 400 – 5.000 m²
3. Hipermarket dan perkulakan > 5.000 m²
4. Department Store > 400 m²

Kemitraan dan pemasokan barang:

1. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyediakan tempat usaha untuk UMKM dengan harga jual atau biaya sewa sesuai dengan kemampuan UMKM atau yang dapat dimanfaatkan UMKM melalui kerjasama.
2. Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang dengan merk pemilik barang, Toko Modern atau merk lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang;
 - b. Memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Modern
3. Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan

4. Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional (dalam negeri) selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Modern
5. Pemasok barang yang termasuk dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*)
6. Jam kerja Hypermarket, Departemen Store, Supermarket, Toko Serba Ada dan Swalayan adalah sebai berikut :
 - a. Untuk hari Senin sampai dengan hari Jumat, selambat-lambatnya pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat
 - b. Untuk hari Sabtu dan hari Minggu, selambat-lambatnya pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat
 - c. Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 waktu setempat atas persetujuan Walikota dan Kepala Dinas Perdagangan kota Medan.

Perizinan:²⁴

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern wajib memiliki:

1. IUP2T, untuk Pasar Tradisional
2. IUPP, untuk Pertokoan, Mall, Plaza, dan Pusat Perdagangan
3. IUTM, untuk Minimarket, Supermarket, Toko Serba Ada, Swalayan, *Departemen Store*, dan *Hipermarket* dan/atau Perkulakan

²⁴ Pasal 18 Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern

1. IUTM, untuk Minimarket diutamakan bagi pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah Setempat
2. Ijin usaha sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh Walikota dan BPPT kota Medan

Setiap orang dan badan hukum dilarang mendirikan bangunan:

1. Pasar Tradisional, kurang dari 200 M dari rumah ibadah . lembaga pendidikan dan perkantoran pemerintah
2. Toko Modern:
 - a. Minimarket kurang dari 100 M dari rumah ibadah, lembaga pendidikan, dan perkantoran pemerintah
 - b. Supermarket, Departemen Store, dan Hypermarket, Grosir/Perkulakan kurang dari 200 M dari rumah ibadah, lembaga pendidikan, dan perkantoran pemerintah
 - c. Pusat Perbelanjaan kurang dari 500 M dari rumah ibadah, lembaga pendidikan dan perkantoran pemerintah.

Pokok-pokok perubahan pertama dalam Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012:

1. Ketentuan Pasal 23 Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 tentang larangan, diubah menjadi kewajiban dan larangan bahwa pelaku usaha wajib menyampaikan laporan berupa:
 - a. Jumlah gerai atau outlet usaha yang dimiliki
 - b. Omset penjualan seluruh gerai
 - c. Jumlah UMKM yang bermitra dan Pola kemitraannya

- d. Jumlah tenaga kerja yang terserap.
2. Pasal 23 Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012 terbagi menjadi 3 pasal anakan yakni Pasal 23 A, Pasal 23 B, dan Pasal 23 C yang isinya sebagai berikut:
 - a. Pasal 23 A Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012: Penyelenggara usaha Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan mempunyai kewajiban:
 - 1) Menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk penyelenggaraan usaha skala besar, menengah dan kecil.
 - 2) Menaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha dan peraturan yang berlaku khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
 - 3) Meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen
 - 4) Menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha
 - 5) Memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha
 - 6) Mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya
 - 7) Mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat terlarang, serta barang terlarang lainnya

- 8) Menyediakan sarana kesehatan , sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen
 - 9) Memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah
 - 10) Mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan
 - 11) Menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha
 - 12) Menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah
 - 13) Menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen
 - 14) Memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Pasal 23 B Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012:
- 1) Penyelenggara dan /atau pelaku usaha Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
 - 2) Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang dimaksud wajib berkoordinasi dengan Dinas
 - 3) Bentuk kooordinasi sebagaimana dimaksud berupa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

c. Pasal 23 C Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2012: menyangkut tentang Larangan terhadap:

- 1) Setiap penyelenggara dan/ atau pelaku usaha Pasar Tradisional, Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan dilarang:
 - a) Melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat
 - b) Menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok, barang yang sifat/jenisnya membahayakan kesehatan, dan ketertiban.
 - c) Menjual barang yang sudah rusak/kadaluwarsa, minuman beralkohol dengan kadar lebih dari 5 persen.
 - d) Memakai tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa ijin sesuai peraturan yang berlaku
 - e) Mengubah atau menambah sarana dan/atau luas tempat usaha tanpa ijin tertulis dari Walikota
 - f) Untuk minimarket dan swalayan dilarang memperdagangkan barang kebutuhan seperti : produk sandang (kecuali pakaian dalam, pakaian bayi, sapu tangan dan kaos kaki) ; dan sayur mayur, daging, ikan dan hasil laut segar
 - g) Mendirikan Pasar Tradisional kurang dari 500 M dari rumah ibadah , lembaga pendidikan dan Perkantoran Pemerintahan
 - h) Mendirikan Toko Modern:

- (1) Minimarket kurang dari 100 M dari rumah ibadah, lembaga pendidikan dan perkantoran pemerintahan
 - (2) Supermarket, Departemen Store, hipermarket , grosir/perkulakan kurang dari 500 M dari rumah ibadah, lembaga pendidikan dan perkantoran pemerintahan
 - (3) Mendirikan Pusat Perbelanjaan kurang 500 M dari rumah ibadah, lembaga pendidikan dan perkantoran pemerintahan
3. Pasal 26 dihapus, yaitu mengenai kewajiban pengelola pasar untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pokok- Pokok dalam Perubahan Kedua dalam Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2012 adalah:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (6) dihapus yaitu mengenai:
 - a. Ayat 4: Analisa kondisi sosial ekonomi wajib mendapatkan persetujuan dan/atau rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi perdagangan.
 - b. Ayat 6: Analisa kondisi sosial ekonomi yang telah mendapat pengesahan/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar pertimbangan untuk memberikan ijin.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah:
 - a. Ketentuan sebelumnya: Jarak minimum pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (kecuali minimarket) dari Pusat Perbelanjaan/Toko Modern yang sudah ada minimal 1000 M.

- b. Diubah menjadi: Memperhatikan jarak antara pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dihapus, yaitu mengenai:
 - a. Ayat 3: Khusus minimarket jarak minimal 500 M dari minimarket yang sudah ada, dan minimal berjarak 250 M dari pasar tradisional.
 - b. Ayat 4: Jarak minimum pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (kecuali minimarket) terhadap persimpangan jalan traffic light paling kurang pada jarak 250 M.
 4. Ketentuan Pasal 21 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dihapus, yaitu mengenai:
 - a. Ayat 3: BPPT kota Medan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi permohonan izin paling lambat lima hari kerja terhitung dari tanggal surat diterima, wajib disampaikan kepada Tim untuk diverifikasi.
 - b. Ayat 4: Tim menyampaikan surat permohonan izin yang telah diverifikasi kepada Walikota paling lambat lima hari kerja terhitung dari tanggal surat diterima untuk diproses.
 - c. Ayat 5: Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Walikota
 - a. Ayat 6: Hasil verifikasi Tim yang disampaikan kepada Walikota paling lambat lima hari kerja terhitung dari tanggal surat diterima sudah disampaikan kepada BPPT Kota Medan untuk proses selanjutnya.
 - b. Ayat 7: Apabila hasil verifikasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 6 disetujui atau ditolak, maka surat permohonan diteruskan kepada BPPT

Kota Medan untuk diproses sesuai dengan Standar Operasional (SOP) yang telah ditentukan

5. Ketentuan Pasal 23 tentang larangan (peraturan jarak minimal) pendirian Pasar Tradisional, Toko Modern, dan Pusat Perbelanjaan dari rumah ibadah, lembaga pendidikan dan perkantoran pemerintahan dihapus.

B. Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Terhadap Usaha Ritel di Kota Medan

Prakteknya bentuk pelanggaran yang dapat dilakukan dalam usaha ritel di kota Medan adalah dalam masalah peredaran barang-barang. Ritel dinilai sebagai pihak paling banyak melakukan pelanggaran terkait peredaran barang-barang yang dilarang dan merugikan konsumen. Dinas Perdagangan melayangkan surat teguran kepada Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk melakukan pembinaan terhadap anggotanya. Saat ini ritel tumbuh begitu pesat, terutama di Kota Medan. Pengawasan terhadap barang yang beredar melalui ritel ini akhirnya diperketat apalagi 70% barang yang beredar itu adalah barang impor.²⁵

Selain memberikan teguran, Kabid Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kota Medan juga meminta kepada Aprindo agar produk makanan dan minuman yang mendekati kadaluwarsa dua bulan harus sudah ditarik. Dinas Perdagangan Kota Medan tidak hanya mengawasi barang-barang yang dijual di toko ritel saja tetapi kalau ada pemodal, pengusaha bahkan

²⁵ Hasil Wawancara dengan Rislana Indra, Kabid Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kota Medan, Senin, 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

ritel yang menggelar pasar murah, harus diawasi. Biasanya, lewat pasar murah itu ritel menjual produk makanan dan minuman yang nyaris kadaluwarsa.²⁶

Dinas Perdagangan Kota Medan telah melakukan serangkaian kegiatan pengawasan terhadap produk yang beredar mulai dari pengamatan kasat mata, pengujian penelitian dan survei terhadap barang guna memastikan kesesuaian barang dalam memenuhi standar mutu produksi, pencantuman label, klausul baku, penjualan, pengiklanan dan pelayanan purna jual.²⁷

Sepanjang tahun 2016, pelanggaran paling banyak ditemukan di ritel yang memperjualbelikan makanan dan minuman dalam kemasan. Kondisinya bermacam-macam, ada yang kadaluwarsa, tanda kadaluwarsa tidak jelas, kemasan rusak, izin edar tidak sesuai, tidak berlabel, tidak ada izin dinas kesehatan atau Badan POM dan jumlahnya mencapai 519 temuan.²⁸

Pengawasan tidak hanya di sektor barang makanan dan minuman. Sepanjang tahun 2016, ada 184 temuan pelanggaran terhadap jenis barang elektronik dan alat listrik, yang kebanyakan tidak ber-SNI dan dalam bungkus ada logo SNI tetapi pada barang tidak ada tanda SNI. Helm tidak ada nomor registrasi, tidak ber-SNI dan tanda SNI tidak timbul ada 33 temuan. Kemudian temuan ban kendaraan bermotor tidak ber-SNI ada 134 temuan serta bahan bangunan tidak ber-SNI ada 161 temuan.²⁹

²⁶ Hasil Wawancara dengan Rislana Indra, Kabid Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kota Medan, Senin, 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Rislana Indra, Kabid Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kota Medan, Senin, 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Rislana Indra, Kabid Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kota Medan, Senin, 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

²⁹ Hasil Wawancara dengan Rislana Indra, Kabid Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kota Medan, Senin, 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

Usaha ritel dalam prakteknya banyak yang melakukan pelanggaran baik dalam bentuk izin usaha maupun pelanggaran lainnya.

Tabel 1
Bentuk Pelanggaran yang Dilakukan dalam Usaha Ritel di Kota Medan

No	Jenis Usaha	Jumlah Usaha			Bentuk Pelanggaran
		2015	2016	2017	
1	Minimarket	729	799	821	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak memiliki izin usaha - Tidak memiliki izin mendirikan bangunan - Menjual barang dengan kemasan yang rusak dan daluarsa - Menjual barang dagangan yang tidak terdaftar di BPOM
2	Supermarket	49	60	79	<ul style="list-style-type: none"> - Menjual barang dengan kemasan yang rusak dan daluarsa - Menjual barang dagangan yang tidak terdaftar di BPOM
3	Hypermarket	29	35	45	<ul style="list-style-type: none"> - Menjual barang dengan kemasan yang rusak dan daluarsa - Menjual barang dagangan yang tidak terdaftar di BPOM
4	Pertokoan	875	1029	1302	Tidak memiliki izin usaha
5	Usaha Grosir	7950	8075	9785	Tidak memiliki izin usaha Dagang
6	Pasar Tradisional	87	105	157	Berdagang di badan jalan

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Medan Tahun 2017

Berdasarkan data di atas bahwa bentuk pelanggaran yang dilakukan dalam usaha ritel di Kota Medan adalah tidak memiliki izin usaha, tidak memiliki izin mendirikan bangunan, menjual barang dengan kemasan yang rusak dan daluarsa, menjual barang dagangan yang tidak terdaftar di BPOM. Bentuk pelanggaran terbanyak adalah tidak memiliki izin usaha. Sampai saat ini hanya 164 minimarket yang berizin di Medan, sementara sisanya sekira 250 unit milik Alfamart, Indomaret mencapai 300 unit dan 107 Alfamidi ditengarai ilegal.³⁰

Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 47 Tahun 2012 pelaku usaha telah diberi kemudahan untuk mengurus izin yakni cukup melampirkan surat izin mendirikan bangunan (SIMB) yang sesuai dengan peruntukan. Syaratnya sama seperti yang lain yaitu mengisi formulir permohonan, KTP, NPWP, PBB, bukti kepemilikan tanah atau bangunan, IMB, akta pendirian perusahaan.

Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perdagangan Kota Medan bersama Satpol PP menyikapi hal tersebut dengan memperingati sejumlah minimarket yang tanpa izin melalui penempelan stiker di setiap depan gedung atau usaha minimarket.³¹

Dinas Perdagangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Medan dalam bidang Perdagangan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah

³⁰ Hasil Wawancara dengan Rislana Indra, Kabid Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kota Medan, Senin, 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

³¹ Hasil Wawancara dengan Rislana Indra, Kabid Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kota Medan, Senin, 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

tangga daerah dalam bidang Perdagangan dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya:

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Perdagangan;
2. Melaksanakan pemberian bimbingan, pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan industri dan perdagangan;
3. Menyelenggarakan perlindungan konsumen;
4. Menetapkan tera dan tera isi ulang alat UTTP (ukuran, takaran, timbangan dan perdagangan);
5. Menyelenggarakan pemberian perizinan bidang Perdagangan;
6. Menyelenggarakan kerja sama dibidang industri dan perdagangan;
7. Melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya; dan
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.³²

Adapun struktur dan tugas Dinas Perdagangan Kota Medan adalah:

1. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perdagangan, bidang Perindustrian dan bidang Pengelolaan pasar. Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang yang meliputi Perdagangan, Peindustrian dan Pengelolaan Pasar;
 - b. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang yang meliputi Perdagangan, Perindustrian dan Pengelolaan Pasar;
 - c. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas; dan

³² Data Primer Dinas Perdagangan Kota Medan Tahun 2017.

- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.³³
2. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan. Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rancangan kebijakan dinas;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD);
 - c. Penyusun program dan melaporkan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas;
 - d. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
 - e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
 - f. Pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
 - g. Pengoordinasian penyusunan Standar Operasi Prosedur(SOP)kegiatan dinas;
 - h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.³⁴

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Umum mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana operasional program kerja Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Melakukan kegiatan surat menyurat;
 - c. Melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;
 - d. Mengelola perpustakaan, informasi dan dokumentasi;
 - e. Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (Renstra);
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan;
 - g. Melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPA;
 - i. Melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;
 - j. Mengevaluasi hasil program kerja.
 - k. Membimbing , mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.³⁵
4. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana operasional program kerja Sub Sebagai Keuangan dan kepegawaian;
 - b. Mengendalikan rencana tahunan;
 - c. Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;

³⁵ *Ibid.*

- d. Mengumpul dan mengelola data laporan hasil kegiatan;
- e. Melaksanakan pengumpulan, pengeolahan, penganalisaan, dan penyajian data stastistik;
- f. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
- g. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausaha keuangan daerah;
- h. Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
- i. Melaksanakan kebendaharaan keuangan;
- j. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
- k. Mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna Anggaran (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan keputusan bupati;
- l. Memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
- m. Mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal Kegiatan atas persetujuan pengguna anggaran;
- n. Melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani surat;
- o. Petanggung jawab (SPJ) atas penerima dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulan;
- p. Membimbing mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya Meningkatkan produktivitas kerja;
- q. Mengelola administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- r. Mengelola rumah tangga, perlengkapan dan penataan barang milik Negara;

- s. Mengelola administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - t. Mempersiapkan berkas usulan tanda jasa/bintang penghargaan LP2P/LHKPN/LHKASN;
 - u. Mengelola admistrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kerja aparatur Sipil Negara; dan
 - v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.³⁶
5. Kepala bidang perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan. Kepala bidang perdagangan mempunyai fungsi:
- a. Penyusun kebijakan teknis bidang perdagangan;
 - b. Menyelenggaraan kebijakan admistrasi umum;
 - c. Pembinaan pengkordinasi pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan seksi dan pejabat non struktur dalam lingkup Bidang perdagangan;
 - d. Penyelenggara evaluasi program dan kegiatan seksi dan pejabat non struktur dalam lingkup Bidang perdagangan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pemimpin baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksana tugas.³⁷
6. Kepala Seksi Fasitasi Perdagangan, Pengembangan Dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah mempunyai tugas:

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi fasilitas perdagangan, pengembangan dan pemasaran produk unggulan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan perdagangan;
- c. Melaksanakan rekapitulasi ,dan penyajian pelaporan informasi perkembangan SuratIzin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Serta Wajib Daftar Perusahaan (WDP);
- d. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pelayanan saran pertimbangan teknis perizinan usaha perdagangan;
- e. Melaksanakan monitoring terhadap dunia usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. Melaksanakan monitoring dan pembinaan terhadap agen/distributor dan asosiasi sebagai bahan pembinaan usaha perdagangan dalam rangka meningkatkan kerjasama dunia usaha di bidang perdagangan;
- g. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan kepada dunia usaha maupun masyarakat tentang berbagai kebijakan dibidang perdagangan;
- h. Mengidentifikasi ,mempersiapkan, menyusun dan melaksanakan pembinaan terhadap produk local unggulan sebagai upaya pengembangan pemasaran produk unggulan daerah;
- i. Melaksanakan fasilitasi dukungan bantuan penumbuhan, pembinaan, dan pengembangan pangsa pasar produk unggulan daerah;

- j. Melaksanakan koordinasi kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam bentuk kegiatan misi dagang, pasar lelang, dukungan informasi dalam rangka pengembangan bangsa pasar produk unggulan daerah;
 - k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerjaterkait;
 - l. Melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah di capai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - m. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
 - n. Menilai perestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir; dan
 - o. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dangan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan.³⁸
7. Kepala Seksi Pengembangan Usaha, Sarana Perdagangan dan Pemantauan Distribusi Mempunyai Tugas:
- a. Meyusun program kerja dan kegiatan seksi pengembangan usaha, sarana perdagangan dan pemantauan distribusi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mengelola dan menganalisa data usaha dan sarana perdagangan;
 - c. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengendalian, pengembangan usaha /lembaga niaga dan sarana perdagangan;
 - d. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan menggunakan produk dalam negeri;

³⁸ *Ibid.*

- e. Melaksanakan fasilitasi dan pelaporan system informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sector perdagangan;
 - f. Melaksanakan kegiatan koordinasi dan evaluasi terhadap alur distribusi, stok, pemantauan harga kebutuhan pokok serta barang strategis lainnya;
 - g. Melaksanakan inventarisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha khususnya agen /distributor, perdagangan besar yang menjadi pemasok bahan kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya;
 - h. Memberi dukungan kerja sama dan bantuan dalam rangka operasi bahan pokok dan barang strategis lainnya;
 - i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. Melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah di capai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - k. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
 - l. Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pembangunan karir; dan
 - m. Melaksakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.³⁹
8. Kepala Seksi Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi pengawsan perdagangan sebagai pedomon pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan rencana dalam program kerja seksi dalam pengawsan perdagangan

³⁹ *Ibid.*

- c. Melaksanakan koordinasi dan supervisi perkembangan perdagangan dan metrologi;
- d. Melaksanakan pengawasan kegiatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
- e. Melaksanakan pengawasan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), serta Wajib Daftar perusahaan (WDP);
- f. Melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap alur distribusi ,stok, mutu kebutuhan pokok serta barang strategis lainnya;
- g. Melaksanakan pengawasan tertib niaga kepada pelaku usaha khususnya agen/distributor, pedagang besar yang menjadi pemasok bahan kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya;
- h. Melaksanakan pegawai kerja sama dan bantuan dalam rangka operasi pasar bahan pokok dan barang strategis lainnya;
- i. Melaksanakan penyuluhan, pembinaan dan pengamatan (UTTP), barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) dan satuan intrenasional (SI);
- j. Melaksanakan pengawasan UTTP, BDKT, dan SI serta penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal;
- k. Melaksanakan pengujian UTTP dalam rangka izin tanda pabrik;
- l. Melaksanakan pengawasan barang berbahaya (B2);
- m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. Melaksanakan laporan saksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

- o. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
 - p. Menilai presentasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan;
dan
 - q. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan;⁴⁰
9. Kepala Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksana kebijakan bidang perindustrian. Kepala Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang perindustrian;
 - b. penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;
 - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan seksi dan pejabat non struktural dalam lingkungan bidang perindustrian;
 - d. Penyelenggara evaluasi program dan kegiatan seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup bidang perindustrian; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan.⁴¹
10. Kepala Seksi Industri Agro dan Kimia mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi industri Agro dan Kimia sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan rencana dan program Kerja Seksi Industri Argo dan Kimia sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

- c. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staff sesuai bidang tugas;
 - d. Menilai prestasi kerja staff sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
 - e. Melaksanakan Koordinasi dan supervisi pengembangan Industri Agro dan Kimia;
 - f. Melaksanakan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Industri Agro dan Kimi
 - g. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan Industri Agro dan kimia;
 - h. Melaksanakan Laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
11. Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Aneka, dan Kerajinan mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi industry logam, mesin, elektronika, aneka dan kerajinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan rencana dan program kerja seksi industri logam, mesin, elektronika, aneka dan kerajinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. Memberi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
 - d. Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;

- e. Melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan industry logam, mesin,elektronika, aneka dan kerajinan;
- f. Melaksanakan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pengeloaan indusri logam, mesin, elektronika, aneka dan kerajinan;
- g. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan industri logam, mesin, elektronika,aneka dan kerajinan; dan
- h. Melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil dengan hasil yang telah dicapai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.⁴²

12. Kepala Seksi Pengembangan Perwilayahan Industri mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja seksi pengembangan perwilayahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan rencana dan program kerja seksi pengembangan perwilayahan industri sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
- d. Menilai prestasi kerja staf sebagai pembinaan dan pengembangan karir;
- e. Melaksanakan koordinasi, supervisi potensi dan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasandan sentral industri kecil dan menengah;
- f. Melaksanakan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pengolaan potensi dan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri dan sentral industri kecil dan menengah;

⁴² *Ibid.*

- g. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengelolaan potensi dan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri dan sentral industri kecil dan menengah;
- h. Melaksanakan promosi wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan peruntukan industri, kawasan industri sentral industri kecil dan menengah;
- i. Melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.⁴³

13. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar merencanakan operasional, memberi tugas, memberi petunjuk, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan pasar. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi:

- a. Penyusun kebijakan teknis bidang pengelolaan pasar;
- b. Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;
- c. Pembinaan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan seksi dan pejabat non structural dalam lingkup bidang pengelolaan pasar;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan seksi pejabat non struktural dalam lingkup bidang pengelolaan pasar; dan

⁴³ *Ibid.*

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.⁴⁴

14. Kepala Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan rencana dan program kerja Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang staf;
- d. Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- e. Melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kebersihan dan ketertiban pasar;
- f. Melaksanakan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kebersihan dan ketertiban pasar;
- g. Melaksanakan pengawasan dan pengadilan pengelolaan kebersihan dan ketertiban pasar;
- h. Melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah di capai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.⁴⁵

15. Kepala Seksi Pengembangan Pasar mempunyai tugas:

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

- a. Meyusun rencana dan program kerja seksi pengembangan pasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan rencana dan program kerja seksi pengembangan pasar sebagai pedoman tugas;
- c. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
- d. Menilai perestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- e. Melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan pasar;
- f. Melaksanakan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan pengembangan pasar;
- g. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan pengembangan pasar;
- h. Melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah di capai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam kelancaran pelaksanaan tugas.⁴⁶

16. Kepala Seksi Operasional dan Retribusi Pasar mempunyai tugas:

- a. Meyusun rencana dan program kerja seksi operasional dan retribusi pasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan rencana dan program kerja seksi oprasional dan retribusi pasar sebagai pedoman tugas;

⁴⁶ *Ibid.*

- c. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
- d. Menilai perstasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- e. Melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan operasional;
- f. Melaksanakan koordinasi dan sinkronasi dengan instansi terkait tentang pengelolaan retribusi pasar;
- g. Melaksanakan dan penetapan tugas petunjuk melaksanakan pengelolaan;
- h. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan operasional;
- i. Pelaksanakan penetapan target retribusi pengelolaan pasar;
- j. Melaksanakan pemungutan retribusi pasar sebagai mana yang telah di tetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. Melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah di capai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.⁴⁷

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka peran Dinas Perdagangan dihubungkan dengan pengawasan terhadap usaha ritel di kota Medan berpedoman pada peraturan pelaksana yang ada seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman

⁴⁷ *Ibid.*

Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan ritel tradisional dan toko modern. Pemerintah dan Pemerintah Daerah setempat juga dapat memfasilitasi kepentingan pemasok dan ritel modern dalam merundingkan perjanjian kerjasama. Peraturan Presiden melakukan upaya-upaya pemberdayaan terhadap ritel tradisional agar dalam perkembangannya ritel tradisional tidak tersingkir karena keberadaan toko modern, tetapi justru yang diharapkan ritel tradisional dan ritel modern dapat tumbuh berdampingan dengan selaras dan saling menguntungkan.

Pasal 15 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mengatur pemberdayaan terhadap ritel tradisional yang diatur dalam peraturan perpasaran tersebut adalah:

1. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan;
2. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola;
3. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi peritel tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi;
4. Mengevaluasi pengelolaan. Ritel modern serta pusat perbelanjaan juga melakukan pemberdayaan terhadap ritel tradisional dengan adanya program kemitraan.

Pengawasan merupakan salah satu pilar yang terpenting dalam proses bernegara khususnya pemerintahan. Fungsi pengawasan ini dilaksanakan untuk

menjamin terwujud dan efektifnya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Agar pelaksanaan pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya maka perlu adanya pengawasan, karena dengan adanya pengawasan tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dapat dilihat dengan berpedoman terhadap rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelumnya.

Izin usaha ritel yang berlaku di Kota Medan sudah mulai diberlakukan sejak tahun 2011 dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Medan No 20 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pendaftaran tersebut dinilai merupakan langkah awal yang diberikan kepada pelaku usaha untuk dapat mendirikan usaha perdagangannya di Kota Medan. Hal ini dilakukan agar tidak ada terjadinya penuntutan ataupun protes terhadap pemilik usaha toko modern nantinya, maka dari itu dilakukannya sosialisasi tentang pentingnya kepemilikan izin usaha toko modern ini. Langkah yang diambil tentunya memberikan keuntungan secara bersamaan baik dari pihak toko modern maupun masyarakat.

Proses pendaftaran seperti yang diuraikan di atas merupakan salah satu langkah yang dilakukan guna untuk memperoleh izin yang lengkap. Proses perizinan ini juga dilakukan sebagai salah satu langkah pengawasan yang diambil dan dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Medan dalam menyikapi izin usaha toko modern tersebut. Adapun bentuk pengawasan terhadap Izin Usaha Toko Modern (IUTM) ini yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Medan beserta instansi terkait yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan langsung (*direct control*)

Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang langsung dilakukan oleh bidang yang menjadi penanggung jawab dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. pengawasan tersebut lebih kepada pengawasan yang dilakukan oleh atasan sebagai sikap tanggap atau ingin melihat langsung apa yang sudah terjadi di lapangan. Pengawasan ini juga dapat berupa inspeksi. Pengawasan langsung ini dilakukan oleh Kepala suatu instansi yang menjadi koordinator pelaksana kegiatan dan pengawasan yang dilakukan oleh bidangnya masing-masing.

2. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang sering dilakukan dalam setiap kegiatan pemerintahan. Pengawasan ini hanya menunggu hasil laporan dari bawahan kepada atasan saja. Pengawasan secara tak langsung ini disampaikan oleh bawahan kepada atasan secara lisan maupun tulisan. Namun memang pengawasan ini yang sering dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan setiap kegiatan yang ada.

Pengawasan ini memang sering dilakukan oleh pihak terkait untuk meyidak dan memberikan surat teguran kepada toko modern yang belum memiliki Izin Usaha Toko Modern. Dari hasil wawancara dan beberapa dokumentasi yang penulis dapatkan dari Dinas Perdagangan Kota Medan tampak pengawasan secara tak langsung dilaksanakan untuk memberikan teguran atau peringatan terhadap toko modern yang berdiri tanpa adanya Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

Pengawasan usaha ritel di Kota Medan merupakan bagian penting dalam proses untuk meminimalisir penyimpangan yang dilakukan, maka dalam

menyelenggarakan usaha ritel di Kota Medan diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Medan terhadap usaha ritel di Kota Medan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjamin kepastian hukum bagi konsumen, sehingga dapat mencegah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha.⁴⁸ Pelaku usaha sebagai produsen senantiasa harus diawasi supaya mereka bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga pelaku usaha benar-benar memenuhi kewajibannya.

Pengawasan diperlukan, mengingat bahwa kecenderungan untuk melakukan kewajiban dipandang ada pada setiap orang, tidak terkecuali pemerintah khususnya dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan selaku instansi yang berwenang untuk melakukan tugas pembinaan dan pengawasan.⁴⁹ Adanya pengawasan, maka merupakan salah satu tindakan untuk menghilangkan atau mempersempit kemungkinan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pengawasan diharapkan pemenuhan hak-hak konsumen dapat terjamin dan sebaliknya pemenuhan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dapat dipastikan.

C. Kendala Dinas Perdagangan dalam Pengawasan Usaha Ritel di Kota Medan dan Upaya Dalam Mengatasi Kendala

Pencapaian pelaksanaan pengawasan dan tujuan-tujuan pengawasan tersebut, tentunya terdapat berbagai macam hambatan-hambatan yang dihadapi

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Rislana Indra, Kabid Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kota Medan, Senin, 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Rislana Indra, Kabid Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kota Medan, Senin, 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

oleh Dinas Perdagangan Kota Medan beserta instansi terkait lainnya yang ikut juga dalam kegiatan tersebut. hambatan-hambatan tersebut tidak terlepas dari upaya yang dilakukan untuk perbaikan agar tercapainya tujuan yang diinginkan. Beberapa hambatan tersebut diantaranya adalah:⁵⁰

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelaksanaan pengawasan Izin Usaha Toko Modern dapat dilaksanakan dengan optimal dan apabila didukung oleh ketersediaan SDM yang memadai. Dengan SDM yang memadai itu tentunya dapat menghasilkan pengawasan yang bersinergi tentunya bagi instansi terkait sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sumber Daya Manusia merupakan penggerak utama dalam pelaksanaan kerja suatu kegiatan baik itu kegiatan pemerintahan maupun kegiatan lainnya. Sumber Daya Manusia merupakan penggerak dari kegiatan atau pelaksana dari seluruh kegiatan yang telah direncanakan. Sumber Daya Manusia juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pengawasan izin usaha ritel yang ada di Kota Medan.

Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan ini adalah jumlah petugas yang melaksanakan pengawasan terhadap izin usaha ritel yang harus dimiliki oleh seluruh usaha ritel yang berdiri di Kota Medan. Apabila jumlah personil atau petugas yang melaksanakan pengawasan ini cukup akan mempermudah jalannya pengawasan tersebut, namun sebaliknya jumlah personil yang ada dinilai kurang untuk melaksanakan pengawasan terhadap usaha ritel

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Rislana Indra, Kabid Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kota Medan, Senin, 11 September 2017 Pukul 10.00 wib.

yang ada di Kota Medan. Hal ini tentunya menjadi penghambat karena diketahui jumlah usaha ritel yang ada di Kota Medan sangat banyak dan tersebar di 21 Kecamatan yang ada di Kota Medan.

2. Sistem Pengawasan

Melaksanakan dan merumuskan suatu kebijakan yang menjadi acuan dari pelaksanaan setiap tindakan yang akan dilakukan termasuk juga pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Medan mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan yang mengacu kepada Tugas Pokok dan fungsi dari Dinas Perdagangan Kota Medan. Dengan kata lain sudah ada peraturan yang mengatur cukup jelas untuk melakukan pengawasan namun masih ada saja pelanggaran yang terjadi dan dilakukan oleh pemilik usaha ritel yang ada di Kota Medan.

Sistem pengawasan yang jarang dilakukan dan dilakukan secara berkala dan tidak tertura oleh instansi terkait mengakibatkan adanya bahkan banyak usaha ritel yang lepas dari pengawasan. Hal ini berdampak kepada ketenteraman dan ketertiban umum dikarenakan banyaknya usaha ritel yang masih buka dan beroperasi namun tidak memiliki izin usaha ritel.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa sistem pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Medan dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota Medan dinilai belum optimal. Lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan terhadap izin usaha ritel berdampak pada banyaknya usaha ritel yang tidak

memiliki izin yang sesuai masih saja beroperasi dan melakukan kegiatan jual beli seperti biasanya.

3. Koordinasi dalam pengawasan

Koordinasi melalui pengawasan yang dilakukan dinilai perlu dilakukan karena memang dinilai mampu untuk menjamin sinkronisasi antara kinerja aktual dengan kinerja yang distandarkan. Misalnya dalam suatu organisasi pemerintahan berdasarkan rencana strategik yang dilakukan untuk menetapkan *performance indicators* dari beberapa kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan indikator tersebut maka dilaksanakannya pengawasan secara berkala dan teratur dan dilaksanakannya evaluasi triwulan, caturwulan maupun tahunan yang mana untuk mengetahui seberapa baik buruknya dan apa yang harus diperbaiki dalam pencapaian kegiatan tersebut.

Tidak hanya itu, pihak Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana dari tindakan penyegelan dan penutupan juga harusnya bersinergi lagi kepada Dinas Perdagangan Kota Medan selaku koordinator pengawasan terhadap izin usaha ritel kepada usaha ritel yang ada di Kota Medan. Pelaksanaan tindakan harusnya lebih terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan juga cepat tanggap yang dibutuhkan untuk menindak toko modern yang belum memiliki izin usaha ritel.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sistem perizinan usaha ritel di Kota Medan copy Surat Izin Prinsip dari Walikota atau Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang, Copy Surat Izin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional, Copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO), Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Copy Akta pendirian perusahaan dan pengesahannya, Rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha kecil, Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku, studi Kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat. Surat permohonan tersebut ditandatangani oleh pemilik atau pengelola perusahaan dan akan diajukan kepada penerbit izin. Selanjutnya apabila dokumen permohonan telah lengkap, Walikota akan mengeluarkan IUTM.
2. Pengawasan Dinas Perdagangan terhadap usaha ritel di kota Medan dilakukan untuk meminimalisir penyimpangan yang dilakukan dan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga pelaku usaha benar-benar memenuhi kewajibannya. Bentuk pengawasan dilakukan melalui pengawasan langsung berupa inspeksi dan pengawasan tidak langsung yang dilakukan untuk menyidak dan memberikan surat teguran kepada toko modern yang belum memiliki izin usaha ritel.

3. Kendala Dinas Perdagangan dalam pengawasan usaha ritel di kota Medan diantaranya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi permasalahan yang mana Sumber Daya Manusia dalam hal ini adalah ketersediaan jumlah personil atau pegawai yang melaksanakan pengawasan terhadap izin usaha ritel yang dimiliki oleh seluruh usaha ritel yang ada di Kota Medan. Kurang memadainya personil atau petugas yang melaksanakan pengawasan baik dari Dinas Perdagangan maupun personil Satuan Polisi Pamong Praja. Juga kurangnya pengalaman dalam melaksanakan pengawasan terhadap usaha ritel yang tidak memiliki izin usaha ritel tersebut, Sistem Pengawasan yang belum optimal, karena berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang dilakukan belum ada pengawasan yang maksimal. Terutama pada usaha ritel yang belum memiliki izin usaha ritel yang ada di Kota Medan. Pengawasan menjadi tidak maksimal dan tidak teratur sehingga pengawasan dianggap seperti ada dan tidak ada, Koordinasi yang kurang antara Dinas Perdagangan dan Instansi terkait seperti Badan Pelayanan Terpadu Penanaman Modal (BPT-PM) ataupun Satuan Polisi Pamong Praja dalam menindak usaha ritel seperti swalayan dan usaha ritel yang belum dan tidak memiliki izin usaha ritel. Kurangnya sinergi antara pihak yang menjadi pelaksana dalam pengawasan tersebut dalam menindak usaha ritel yang ada di Kota Medan.

B. Saran

1. Dinas Perdagangan kota Medan harus tetap berkoordinasi dengan lembaga lain seperti kepolisian dan dinas terkait untuk bersama memantau pelanggaran yang dapat dilakukan dalam usaha ritel di Kota Medan.

2. Kepada Dinas Perdagangan sebagai pemerintah daerah yang menjadi koordinator dan pelaksana kegiatan dan pengawasan hendaknya lebih memberikan kinerja yang lebih baik lagi terhadap pengawasan izin usaha ritel karena pada dasarnya izin usaha ritel masih banyak belum dimiliki oleh pemilik usaha ritel tersebut.
3. Kepada pemilik usaha ritel agar dapat mengurus izin usaha ritel karena seperti yang sudah diketahui dalam penjelasan Peraturan Daerah Kota Medan tentang keharusan setiap pemilik usaha ritel untuk memiliki izin usaha ritel. Karena sangat berdampak kedalam penggolongan pajak dan retribusi yang menjadi Pendapatan Asli Daerah yang menjadi sumber dari pembangunan Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya. 2000. *Seri Hukum Bisnis – Anti Monopoli*. Jakarta: RajaGrafindo Perkasa.

Asril Sitompul. 2009. *Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Destivano Wibowo dan Harjon Sinaga. 2005. *Hukum Acara Persaingan Usaha*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Fakultas Hukum UMSU. 2010, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.

Gunawan Widjaja. 2001. *Merger dalam Perspektif Monopoli*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Hadari Nawawi. 2004. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Erlangga.

HS. Hadibroto dan Oemar Witarsa. 2005 *Sistem Pengawasan Intern*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Jum Anggriani. 2012. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Moekijat. 2009. *Manajemen Kepegawaian*, Bandung: Mandar Maju.

Munir Fuady. 2009. *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Sondang P. Siagian. 1989. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Haji Mas Agung.

U. Adil. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

C. Internet

Bilson Simamora, “Fungsi dan Peran Bisnis Ritel”, melalui <http://bisnis-dan-pemasaran.blogspot.co>.

Kamus Digital, “Pengertian Pengawasan”, melalui <https://www.google.com/search>.

Panglaykin dan Hazil. Fungsi Controlling Pengendalian Pengawasan dalam Manajemen”, melalui <http://www.kompasiana.com>.

Soejamto, “Pengertian Pengawasan, Defenisi dan Tujuan Pengawasan”, melalui <http://pengertiandefinisi.com>.

Sule Erni Trisnawati dan Kurniawan Saefullah, “Pengertian dan Tujuan Pengawasan” melalui <http://www.pengertianpakar.com>.

Zilingo, “Bisnis Peluang Kelebihan dan Kekurangan Usaha Ritel”, melalui <https://kompas.com>.